



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR *29* TAHUN 2018

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemerintah dalam pembangunan desa dapat diberikan bantuan keuangan khusus kepada desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kepada Desa, salah satunya dalam bentuk bantuan keuangan khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Kabupaten Sragen Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa yang selanjutnya disebut bantuan keuangan khusus adalah bantuan yang diberikan kepada desa berupa uang yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sragen.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen.
8. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah Kecamatan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
17. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau kegiatan.
18. Tahun anggaran adalah masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini diterbitkan dengan maksud untuk memberikan pedoman pengelolaan bantuan keuangan khusus.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan pelaksanaan pembangunan di desa;
 - b. mendorong pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - c. mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Peruntukan bantuan keuangan khusus.
2. Perencanaan.
3. Penganggaran.
4. Pelaksanaan.
5. Pencairan.
6. Penatausahaan.
7. Pertanggungjawaban dan Pelaporan.
8. Pembinaan dan Pengawasan.
9. Sanksi.

BAB IV
PERUNTUKAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan keuangan khusus dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bantuan keuangan khusus sebagaimana diatur dalam ayat (1) tidak termasuk Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan bantuan keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan/atau bantuan keuangan lainnya.

Pasal 5

- (1) Bantuan keuangan khusus digunakan untuk:
 - a. pembangunan desa;
 - b. pemberdayaan masyarakat desa; dan
- (2) Jenis kegiatan pembangunan desa sebagai pelaksanaan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalan desa;
 - b. jembatan desa;
 - c. talud jalan desa;

- d. drainase;
 - e. gorong-gorong jalan desa;
 - f. sarana dan prasarana air bersih perdesaan;
 - g. jalan lingkungan;
 - h. lapangan dan ruang terbuka hijau;
 - i. sanitasi lingkungan;
 - j. sumur peresapan air hujan (SPA);
 - k. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) desa;
 - l. balai pertemuan warga;
 - m. tempat ibadah;
 - n. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) desa;
 - o. sarana dan prasarana perpustakaan atau taman bacaan;
 - p. poliklinik desa;
 - q. pasar desa; dan
 - r. pembuatan atau rehabilitasi sarana penghasil energi baru terbarukan/energi mandiri; dan
- (3) Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, antara lain meliputi:
- a. pembangunan jalan usaha tani;
 - b. optimalisasi pengelolaan BUMDesa;
 - c. pengembangan produk unggulan desa; dan
 - d. pengadaan dan pengembangan teknologi tepat guna.

Pasal 6

- (1) Dana bantuan keuangan khusus dilarang dipergunakan selain peruntukan sebagaimana pada Pasal 5, antara lain:
- a. membayar biaya hidup, pendidikan, pengobatan, pemakaman, penelitian, pelatihan, penyuluhan, workshop, studi banding dan sejenisnya;
 - b. membiayai pengadaan pakaian dan/atau seragam, peralatan berupa gerabah, alas lantai, meja, kursi, *sound system*, kajang, peralatan musik;
 - c. membiayai pembangunan tugu dan/atau gapura kecuali tugu dan/atau gapura batas/masuk desa;
 - d. sarana dan prasarana bukan merupakan aset desa; dan
 - e. infrastruktur lain yang bukan menjadi kewenangan desa.

- (2) Pemerintah Desa dilarang mengubah lokasi dan alokasi kegiatan bantuan keuangan khusus sebagaimana telah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pemerintah Desa dilarang menggunakan dana bantuan keuangan khusus sebagai dana pinjaman kepada kelompok sasaran.
- (4) Pemerintah Desa dilarang menginvestasikan dana bantuan keuangan khusus dalam rekening bank atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan, bunga dan pendapatan lainnya.

BAB V PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) Kepala Desa menyampaikan permohonan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam Hasil Musrenbangdes, yang anggarannya tidak dapat dipenuhi dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan/atau bantuan keuangan lainnya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal dan Hasil Musrenbangdes.
- (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan bantuan keuangan khusus oleh Pemerintah Desa;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana bantuan keuangan khusus;

- c. nama dan bentuk kegiatan, berisi nama kegiatan dan uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - d. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - e. tempat pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya yang berdasarkan standar satuan harga, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta gambar teknis untuk pekerjaan konstruksi.
- (5) Usulan kegiatan berupa pekerjaan konstruksi dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, maka rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f harus dibuat dan ditandatangani oleh orang atau badan, baik pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi perencanaan dalam bidang konstruksi.
- (6) Permohonan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat.
- (7) Camat berkewajiban melakukan penelitian berkas permohonan dan proposal, meliputi kelengkapan dokumen persyaratan, kesesuaian dengan Hasil Musrenbangdes dan kelayakan kegiatan yang diusulkan.
- (8) Permohonan dari Desa dan rekapitulasi hasil penelitian Camat, selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat akhir bulan Mei, 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran berkenaan.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas melakukan inventarisasi dan verifikasi permohonan bantuan keuangan khusus.
- (2) Dalam melaksanakan proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat dibantu perangkat daerah teknis atau dapat membentuk tim verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan hasil verifikasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.

- (4) Berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas, TAPD menyampaikan pertimbangan kepada Bupati.
- (5) Rekomendasi Kepala Dinas dan pertimbangan TAPD digunakan sebagai dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan keuangan khusus dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.

BAB VI PENGANGGARAN

Pasal 9

- (1) Bantuan keuangan khusus dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran PPKD.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan khusus dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Biaya operasional Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) setinggi-tingginya sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari total bantuan keuangan khusus.
- (2) Biaya operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tercantum dan diuraikan dalam RAB serta dipergunakan antara lain untuk:
 - a. belanja pengadaan alat tulis kantor;
 - b. belanja penggandaan;
 - c. belanja makan minum rapat;
 - d. biaya perjalanan dinas dalam daerah/transportasi; dan
 - e. honorarium pengelola keuangan;
- (3) Penggunaan biaya operasional kegiatan dipertanggungjawabkan bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan keuangan khusus.

Pasal 11

- (1) Bantuan keuangan khusus dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama desa penerima, peruntukan, dan besaran bantuan keuangan khusus.

BAB VII PELAKSANAAN

Pasal 12

Pelaksanaan anggaran bantuan keuangan khusus berdasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD.

Pasal 13

Bupati menetapkan daftar penerima, besaran dan peruntukan bantuan keuangan khusus dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pasal 14

- (1) Kegiatan yang dibiayai dari bantuan keuangan khusus dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan.
- (2) Tim Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri perangkat desa sesuai tugas dan fungsinya, lembaga kemasyarakatan desa dan/atau masyarakat.
- (3) Kegiatan pengadaan barang/jasa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VIII PENCAIRAN

Pasal 15

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan khusus kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan:

- a. rencana kegiatan dan RAB penggunaan bantuan keuangan khusus yang ditandatangani Kepala Desa bersangkutan dan diketahui oleh Camat setempat;
 - b. nomor rekening kas desa penerima bantuan keuangan khusus.
 - c. surat pernyataan tanggung jawab; dan
 - d. pakta integritas.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas melakukan verifikasi, meliputi kelengkapan persyaratan dan kesesuaian dengan usulan kegiatan.
 - (3) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas dapat membentuk tim verifikasi dengan Keputusan Kepala Dinas;
 - (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam rekomendasi pencairan dan disampaikan kepada PPKD untuk dilakukan pencairan;
 - (5) Kepala Dinas mengajukan permohonan pencairan dana bantuan keuangan khusus kepada Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) selaku PPKD dengan dilampiri:
 - a. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - b. Rencana Kegiatan dan RAB; dan
 - c. Nomor rekening kas desa penerima bantuan keuangan khusus.
 - (6) Pencairan dana bantuan keuangan khusus dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui transfer uang dari rekening kas daerah ke rekening kas desa penerima bantuan.
 - (7) Tata cara penatausahaan pencairan dana bantuan keuangan khusus di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENATAUSAHAAN

Pasal 16

- (1) Bantuan keuangan khusus merupakan penerimaan desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui APBDesa.
- (2) Penatausahaan bantuan keuangan khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan desa.
- (3) Dalam hal bantuan keuangan khusus yang belum dialokasikan dalam APBDesa langsung dapat dipergunakan dan penggunaannya sesuai dengan pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan antara Kepala Desa dan BPD, dan selanjutnya dituangkan dalam Perubahan APBDesa.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat sisa dana dari program kegiatan yang telah dilaksanakan, tidak diperbolehkan untuk penambahan kualitas dan kuantitas kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (2) Sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Sisa Lebih Pelaksanaan Anggaran (SILPA), dan dikembalikan ke Kas Daerah sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah.

BAB X PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

Pemerintah Desa bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana bantuan keuangan khusus yang diterima.

Pasal 19

- (1) Bantuan keuangan khusus dipergunakan untuk program kegiatan sesuai dengan peruntukan penggunaan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan bantuan keuangan khusus kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Laporan realisasi bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. laporan penggunaan, terdiri dari:
 - 1) pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan/penggunaan dana bantuan keuangan khusus;
 - 2) maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan dana bantuan keuangan khusus;
 - 3) realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang rincian kegiatan yang dilaksanakan, anggaran yang telah dibelanjakan, dan sisa anggaran;
 - 4) penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima dana bantuan keuangan khusus terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk permasalahan yang dihadapi; dan
 - 5) ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui Camat.
 - b. surat pernyataan tanggung jawab dari tim pelaksana kegiatan yang diketahui kepala desa, yang menyatakan bahwa bantuan keuangan khusus yang diterima telah digunakan sesuai rencana kegiatan yang diajukan.
 - c. surat pernyataan dari tim pelaksana kegiatan yang diketahui kepala desa, yang menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai dokumen desa.

- d. dokumentasi kegiatan, berupa foto kegiatan sesuai progres fisik (untuk kegiatan konstruksi 0%, 50% dan 100%), dan untuk kegiatan non fisik/konstruksi berupa foto aktivitas kegiatan.

Pasal 20

Selain laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2), penggunaan bantuan keuangan khusus juga menjadi bagian dari laporan realisasi APBDesa yang dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan desa.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan pengelolaan bantuan keuangan khusus dilaksanakan dengan pemberian pedoman, pendampingan, pelatihan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Kepala Dinas mengkoordinasikan pembinaan pengelolaan bantuan keuangan khusus.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) dan Inspektorat.

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pengelolaan bantuan keuangan khusus.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin pengelolaan bantuan keuangan khusus dapat berjalan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

BAB XII

SANKSI

Pasal 23

Pemerintah Desa yang menggunakan dana bantuan keuangan khusus tidak sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati atau melakukan penyimpangan penggunaan dana bantuan keuangan khusus, diberikan sanksi penghentian pemberian bantuan keuangan khusus pada tahun anggaran berikutnya minimal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24



Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sragen Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2015 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2015 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 17-5-2018


BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 17-5-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,



TATAG PRABAWANTO B

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 NOMOR 29